BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 19 /KPTS/IV.01/2023

TENTANG

PANITIA PENILAI BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan neraca, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah perlu dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar sesuai standar akuntansi daerah sehingga perlu dibentuk Panitia Penilai Barang Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Panitia Penilai Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penilai Barang Milik Daerah Tahun 2023 terdiri dari Unsur Panitia Pemerintah Daerah dan unsur dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA Panitia Penilai Barang dari unsur Pemerintah Daerah bertugas;

a. meneliti usulan pengguna barang terhadap BMD yang akan di catat dalam neraca, atau pemanfaatan dan pemindahtanganan;
b. menyusun hasil laporan penelitian untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan; dan
c. melakukan koordinasi dengan penilai Direktorat Jendral Kekayaan Negara selaku Pejabat Penilai Pemerintah.

KETIGA : Panitia Penilai dari unsur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku pejabat penilai bertugas:

a. melaksanakan penilaian Barang Milik Daerah sesuai untuk mendapatkan nilai wajar; dan
b. menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Bupati Lampung Barat melalui Pengelola Barang.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya panitia dari unsur KPKNL sebagaimana dimaksud diktum ketiga diberikan uang harian yang besarannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023 yang dibayarkan menggunakan anggaran perjalanan dinas luar daerah pada program kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah dengan menunjukan Surat Tugas dari pejabat KPKNL yang berwenang.

KELIMA : Panitia Penilai barang sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat,
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat,
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 19 /KPTS/ IV.01 /2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2023

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten	Penanggung Jawab
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketua
3.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Wakil Ketua
4.	Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sekretaris
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten	Anggota
6.	Kepala Sub Bidang Pengendalian Barang Milik Daerah	Anggota
7.	Kepala Sub Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah	Anggota
8.	3 (Tiga) orang Staf Bidang Barang Milik Daerah	Anggota
9.	5 (lima) Orang Penilai Pemerintah dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	Anggota

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN